

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



PUTUSAN

No. **3698** K/PDT/20.22

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

.....
PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAT
memberikan kuasa kepada Abu Khoer, SH., dk.

melawan

1. DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH, dk
memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, .SH., M.Hum., dkk.
2. DIREKTUR PT. ARSI GRANADA MUDA
memberi kuasa kepada Auria Patria Dilaga, SH., MH., CLA., dkk.

PUTUSAN
Nomor 3698 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

PT SINAR INTAN PAPUA PERMAI, beralamat di Jalan Pengayoman Blok F 218 RT 001 RW 003 Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar diwakili oleh H. Wakkang, S.E., selaku Direktur PT SINAR INTAN PAPUA PERMAI beralamat di Jalan Pengayoman Blok F 218 RT 001 RW 003 Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Khoer, S.H. dan kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Law Firm AAA & Associates beralamat di Jalan Madukoro Nomor 67 Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1 **DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH** selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, diwakili oleh dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B selaku Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Raya Tugurejo Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan



semuanya pegawai pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah masing-masing beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang dan di Jalan Walisongo Km 8,5 Nomor 137 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 445/2605, tanggal 24 Mei 2021;



2. **PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)** dalam Proyek pengadaan Paket Pekerjaan Perluasan dan Rehap IBS,ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selaras dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015, beralamat di Jalan Raya Tugurejo Semarang, diwakili oleh dr. Ikhwan Hamzah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan semuanya pegawai pada Biro Hukum. SETDA Provinsi Jawa Tengah masing-masing beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang dan di Jalan Walisongo Km 8,5 Nomor 137 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 445/2603, tanggal 24 Mei 2021;
3. **DIREKTUR PT. ARSI GRANADA MUDA** selaku konsultan Pengawas dalam Proyek pengadaan Paket Pekerjaan Perluasan dan Rehap IBS,ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selaras dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 beralamat Jalan Menoreh Tengah X/20 Semarang, diwakili oleh Ir. Sucipto Pranoto selaku Direktur Utama PT Arsi Granada Muda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Dilaga Legal Service beralamat di Jalan Sugriwo Raya Nomor 06, Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan

Surat Surat Khusus Nomor 009/SuKa-Pdt/DLS/V/2021
tanggal 28 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan
Objek sengketa;
2. Memerintahkan untuk menghentikan seluruh pembangunan di Rumah
Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat
Nomor 027.2/64/GDB-IBS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal
Pemutusan Kontrak, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo
Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU,
HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan
Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015, yang dikirim ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinar
Intan Papua Permai, alamat Jl. Pengayoman Blok F 21 No.8 Makassar
dan Surat No. 027.2/63/GDB-IBS/XII / 2015 tanggal 23 Desember 2015
perihal Pemutusan Kontrak Perjanjian, yang ditandatangani oleh Direktur
RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen., sampai perkara ini mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan Surat Nomor 027.2/64/GDB-IBS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang dikirim ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinar Intan Papua Permai, alamat Jl. Pengayoman Blok F.21 No.8 Makassar dan Surat Nomor 027 2/63/GDB-IBS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Perjanjian, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
4. Menyatakan Perjanjian tentang Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Nomor 027.2/ 12/GDB-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 (Nomor : 230415.01/Kontrak/ PT.SIPP/IV/2015) oleh: dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ.,M.Si jabatan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Raya Tugurejo Semarang . Dengan H.Wakkang,SE.,MM., jabatan Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT .Sinar Intan Papua Permai yang berkedudukan di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar Adalah Sah Dan Masih Berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mencapai progres Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 adalah 91,3 % (sembilan puluh satu koma tiga persen);



6 Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian materil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

1. Biaya material onsite Rp1.572.374.300,00
2. kerugian pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang di timbulkan dari pencantuman daftar hitam sesuai (surat RSUD Tugurejo Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016) sebesar Rp4.992.121.278,00
3. Gaji Karyawan akibat perbuatan tergugat 22 januari 2016 sampai dengan 1 Juni 2018 Rp2.973.400.000,00
4. Uang jasa Advokat Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

b Kerugian Imateril

Kerugian Imateril sebesar Nilai Pekerjaan atau sebesar Rp 19.629.291.000,00 yang di dalamnya sudah mencakup :

1. Kerugian nama baik perusahaan.
 2. Kerugian tidak bisa mengikuti lelang.
 3. Runtuhnya kepercayaan pemberi kerja, supplier dan vendor yang telah bekerjasama.
 4. Kerugian karyawan yang harus di rumahkan dikarenakan PT. Sinar Intan Papua Permai tidak memiliki proyek pekerjaan.
 5. Kerugian waktu dan tenaga atas terjadinya masalah ini
 6. Kerugian nama baik perorangan yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

1. Biaya material onsite Rp1.572.374.300,00
2. Kerugian pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang ditimbulkan dari pencantuman daftar hitam sesuai (surat RSUD



Tugurejo Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016) sebesar Rp4.992.121.278,00

3. Gaji Karyawan akibat perbuatan tergugat 22 Januari 2016 sampai dengan 1 Juni 2018 Rp2.973.400.000,00

4. Uang jasa Advokat Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Imateriil Kerugian Imaterial sebesar Nilai Pekerjaan atau sebesar Rp19.629.291.000,00 yang di dalamnya sudah mencakup :

1. Kerugian nama baik perusahaan
2. Kerugian tidak bisa mengikuti lelang
3. Runtuhnya kepercayaan pemberi kerja, supplier dan vendor yang telah bekerjasama

4. Kerugian karyawan yang harus di rumahkan dikarenakan PT. Sinar Intan Papua Permai tidak memiliki proyek pekerjaan

5. Kerugian waktu dan tenaga atas terjadinya masalah ini

6. Kerugian nama baik perorangan yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi Absolut;



- Gugatan Kabur (*obscure libel*),
- *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang Mengadili Perkara *a quo*;
- Gugatan Kabur Karena Error In Persona;
- *Eksepsi peremptoir* dalam bentuk *eksepsi non adimpleti contractus*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan putusan Nomor 383 /Pdt.G/2020/PNSMG tanggal 9 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT SMG tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana temyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 383/Pdt.G/2020/PN.Smg Jo. Nomor 28/Pdt.K/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Pemohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 115/PDT.G/2021/PT.SMG dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 383/ PDT.G/ 2020/ PN. SMG

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Objek sengketa;
2. Memerintahkan untuk menghentikan seluruh pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat No. 027.2/ 64 / GDB-IBS / XII / 2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang dikirim ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinar Intan Papua Permai, alamat Jl. Pengayoman Blok F.21 No 8 Makassar dan Surat No. 027.2/ 63 / GDB-IBS / XII / 2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Perjanjian, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen., sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Nomor 027.2/ 64 / GDB-IBS / XII / 2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang dikirim ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinar Intan Papua Permai, alamat Jl. Pengayoman Blok F.21 No 8 Makassar dan Surat No. 027.2/63/GDB-IBS/ XII / 2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Perjanjian, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;
4. Menyatakan Perjanjian tentang Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Nomor 027 2 / 12 / GDB- IBS / IV / 2015 tanggal 23 April 2015 (Nomor : 230415.01 / Kontrak/ PT.SIPP / IV/ 2015) oleh: dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ.,M.Si jabatan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Raya Tugurejo Semarang Dengan H.Wakkang,SE ,MM., jabatan Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT .Sinar Intan Papua Permai yang berkedudukan di Jl. Pengayoman Blok F 21 No.8 Makassar Adalah Sah Dan Masih Berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mencapai progres Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 adalah 91,3 % (*sembilan puluh satu koma tiga persen*).



6. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian materil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

1. Biaya material onsite Rp1.572.374.300,00
2. kerugian pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang muka yang di timbulkan dari pencantuman daftar hitam sesuai (surat RSUD Tugurejo Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016) sebesar Rp4.992.121.278,00
3. Gaji Karyawan akibat perbuatan tergugat 22 januari 2016 sampai dengan 1 Juni 2018 Rp2.973.400.000,00
4. Uang jasa Advokat Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Imateril

Kerugian Imateril sebesar Nilai Pekerjaan atau sebesar Rp19.629.291.000,00 yang di dalamnya sudah mencakup :

1. Kerugian nama baik perusahaan
 2. Kerugian tidak bisa mengikuti lelang.
 3. Runtuhnya kepercayaan pemberi kerja, supplier dan vendor yang telah bekerjasama.
 4. Kerugian karyawan yang harus di rumahkan dikarenakan PT. Sinar Intan Papua Permai tidak memiliki proyek pekerjaan.
 5. Kerugian waktu dan tenaga atas terjadinya masalah ini.
 6. Kerugian nama baik perorangan yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil
1. Biaya material onsite Rp1.572.374.300,00
 2. Kerugian pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang ditimbulkan dari pencantuman daftar hitam sesuai (surat



RSUD Tugurejo Nomor : 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016)
sebesar Rp4.992.121.278,00

3. Gaji Karyawan akibat perbuatan tergugat 22 Januari 2016 sampai dengan 1 Juni 2018 Rp2.973.400.000,00
4. Uang jasa Advokat Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- b Kerugian Imateriil Kerugian Imaterial sebesar Nilai Pekerjaan atau sebesar Rp19.629 291.000,00 yang di dalamnya sudah mencakup
 1. Kerugian nama baik perusahaan
 2. Kerugian tidak bisa mengikuti lelang
 3. Runtuhnya kepercayaan pemberi kerja, supplier dan vendor yang telah bekerjasama
 4. Kerugian karyawan yang harus di rumahkan dikarenakan PT. Sinar Intan Papua Permai tidak memiliki proyek pekerjaan
 5. Kerugian waktu dan tenaga atas terjadinya masalah ini
 6. Kerugian nama baik perorangan yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap harinya, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aeqo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2021 dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Junii 2021 yang



pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2021 kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 2 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabaikan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 230415.01/Kontrak/PT.SIPP/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan perselisihan/sengketa para pihak menyangkut tentang pelaksanaan kontrak sepakat menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan atau memutus sengketa dimana kesepakatan tersebut merupakan keinginan para pihak untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Semarang menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Sinar Intan Papua Permai tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR INTAN PAPUA PERMAI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

o Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

FOTO COPY/SALINAN YANG SAMA
BUNYINYA
PENYALINAN NEGERI/NIAGA/HUTIPIKOR
1-01-2023



Drs. ASMAR JOSEN, SH., MH.
NIP. 19651206 199303 1 007